



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 88/Pdt.G/ <Tahun> 1/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pengawas proyek, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi**.

M e l a w a n :

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 10 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 10 Maret 2011 di bawah register Nomor : 88/Pdt.G/ <Tahun> 1/PA.Tte. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/11/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa etelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan di Kelurahan Toboleu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Salero selama 3 bulan, terakhir tinggal di Kelurahan Toboleu selama kurang lebih 2 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini di bawah asuhan Termohon ;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya, dimana setiap Pemohon menanyakan uang belanja, Termohon selalu menanggapi dengan emosi;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa nafkah lahir ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang Pengadilan Agama Ternate ;

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh keduanya, yaitu : **Drs. H. Awaluddin, SH.**, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai seorang anak ;
- bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun masih dalam batas kewajaran ;
- bahwa benar Termohon sering emosi, jika ditanya oleh Pemohon tentang uang belanja, karena Termohon merasa selalu dicurigai oleh Pemohon terhadap penggunaan uang yang diberikan oleh Pemohon ;
- bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon dengan wanita



lain, walaupun Termohon merasa cemburu, itu bukti kecintaan Termohon pada Pemohon ;

- bahwa benar pada 8 Desember 2010, Pemohon dan Termohon cecok dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa sekalipun telah pisah rumah, Pemohon masih sering menemui Termohon di rumah orangtua Termohon, bahkan masih tidur bersama, juga sering bersama Termohon dan anak menginap di hotel :

DALAM REKONPENSI

Bahwa prinsipnya, Termohon masih menghendaki keutuhan rumah tangga Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, namun jika Pemohon/Tergugat tetap bersikeras untuk cerai, maka Termohon/Penggugat menuntut hak Termohon/Penggugat dan memohon agar Majelis memutuskan :

- a. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
- b. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat ;
- c. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan *replik* secara tertulis yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Pemohon tidak lagi menanggapi jawaban Termohon dalam Konpensi ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan, Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu karena gaji Tergugat hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). Lagi pula pekerjaan Tergugat sebagai pengawas proyek sudah akan berakhir masa kontraknya pada Agustus 2011. Karena itu Tergugat hanya menyanggupi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), itupun hanya untuk 3 bulan ke depan saja sesuai masa kontrak Tergugat sebagai pengawas proyek, sehingga $Rp.750.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.2.225.000,-$ (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan bersedia menerimanya sesuai kesanggupan Tergugat ;

Menimbang, bahwaselanjutnya masing-masing Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tetap mempertahankan dalilpermohonandan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/11/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 , bermeterai cukup, dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Ternate ;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki 1 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memarahi seorang perempuan yang Termohon curiga ada hubungan cinta dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 2 bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Kota Ternate ;

- Bahwa saksi adalah teman satu lingkungan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu ;
- Bahwa 2 bulan yang lalu, Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak cerai, tetapi Pemohon tetap mau cerai ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi :

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan, dimana Pemohon/Tergugat menyatakan tetap pada pendirannya untuk cerai dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat , sedang Termohon/Penggugat menyatakan menerima kehendak Pemohon untuk cerai, dan bersedia menerima kemampuan Pemohon/Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dipersidangan yang diperkuat dengan bukti (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak, yakni **Drs. H. Awaluddin, SH.**, telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi percekcoan yang disebabkan sikap Termohon yang suka marah jika Pemohon menanyakan soal uang belanja dan sikap Termohon yang suka menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain. Puncak dari percekcoan dan perselisihan tersebut adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau rumah tangganya selalu terjadi cekcok. Termohon juga mengakui pergi meninggalkan Pemohon. Namun Termohon membantah jika menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon di depan hakim dalam persidangan, maka sesuai pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut harus dinyatakan sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon. Keterangan mana saling bersesuaian, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, setidaknya sejak Desember 2010, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 4 bulan terakhir ini ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwadari fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai sudah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu perceraian adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai telah telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukumpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut di atas, Majelis juga memandang perlu untuk mengetengahkan dasar hukum syar'i sebagaimana tersebut dalam al- Quran surat al- Baqarah ayat (227) :

وَاِنْ عَزَمُوْا اِلَّا لِّطَّلَاقٍ فَلَا نَ اِلَّاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Termohon/Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat pada pokoknya menyetujui jika Pemohon/ Tergugat sudah bersikeras untuk bercerai, namun Termohon/Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat dalam persidangan telah menyepakati hak pemeliharaan (AHMAD FHALIQ KHABANI) pada Penggugat, biaya pemeliharaan anak selama 3 bulan kedepan serta nafkah iddah, sehingga Majelis akan menetapkan dalam dictum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang- undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat akan pasal- pasal dan ketentuan hukum serta dalil- dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (<NamaP>) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKOMPENSI

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak (ANAK) kepada Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar / menyerahkan nafkah anak (ANAK) 3 bulan kedepan kepada Penggugat sebesarRp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah lampau iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.0 00.000,- (Tiga juta rupiah) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awwal 1432 H. Oleh kami **Drs. H. M. YUSUF, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH** masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **H. USMAN S, SH**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Drs. H. M. YUSUF, SH. MH

Hakim Anggota,
Ttd

Y U S U

P, SH

Panitera

Pengganti

Ttd

H. USMAN S, SH

Perician Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	50.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011

a

Ternate, 27

P a n i t e r

ttd

JAINUDIN ZAMAN SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)